

**“PENGAWASAN PRODUK PANGAN KADALUWARSA OLEH BADAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KOTA PADANG”**

Tiara Franasitah¹, Yofiza Media¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: tiarafranasitah@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan pasal 2 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang tugas (BPOM) Badan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, kemudian yang kedua obat dan makanan sebagai dimaksud terdiri atas obat, dan bahan obat. Permasalahan yang di teliti 1) Bagaimana cara BPOM dalam menjalankan perannya untuk mengawasi produk makanan yang kadaluwarsa di Kota Padang? 2) Apa kendala-kendala yang di hadapi BPOM pengawasi produk makanan yang kadaluwarsa di Kota Padang? 3) Apa upaya menanggulaingannya? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara. Data yang di peroleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan 1) Pengawasan produk pangan kadaluwarsa di lakukan oleh bidang pemeriksaan, pemeriksaan ini dilakukan tiap bulan dengan tidak terjadwal dengan cara turun kelapangan, 2) Kendala yang di hadapi BPOM adalah kurangnya pemahaman produsen dan konsumen, 3) Upaya yang di lakukan yaitu, melakukan seminar, denang Dinas Lintas Sektor.

Kata kunci : Pengawasan, BPOM, Produk Pangan, Kadaluwarsa